

Disparitas Perlindungan Pekerja Migran di Tingkat Daerah: Analisis Hukum Administrasi atas Regulasi di Kuningan dan Indramayu

Iman Jalaludin Rifa'i¹, Mima Delita Anggraeni²

Abstract

This study originates from a fundamental problem of regulatory disparity in the protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) at the regional level, which creates legal uncertainty and unequal protection across local jurisdictions. The case study focuses on Indramayu and Kuningan Regencies, which demonstrate significant differences in the exercise of regional government's attributive authority. Indramayu has implemented this authority through Regional Regulation No. 3 of 2021 on the Protection of Indonesian Migrant Workers, while Kuningan has not yet established a similar regulation. The absence of a regional regulation in Kuningan has resulted in a legal vacuum, weak administrative protection, and potential violations of the principles of legality and equality before the law. Using a normative juridical approach with a comparative analysis of local regulatory substance and the concept of attributive authority in administrative law, this study reveals that such regulatory disparity reflects an administrative failure to fulfill the constitutional obligation of local governments to protect their citizens, particularly vulnerable groups. Therefore, harmonizing regional regulations is an urgent corrective measure to ensure equal, lawful, and accountable legal protection for migrant workers across all regions.

Keywords: *regulatory disparity, administrative law, attributive authority, migrant protection, local government*

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari permasalahan mendasar berupa ketimpangan regulasi pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tingkat daerah, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksetaraan pelindungan antarwilayah. Studi kasus difokuskan pada Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kuningan yang menunjukkan perbedaan signifikan dalam pelaksanaan kewenangan atribusi pemerintah daerah. Indramayu telah melaksanakan kewenangan tersebut melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan Kuningan belum memiliki regulasi sejenis. Ketiadaan peraturan daerah di Kuningan menyebabkan kekosongan hukum, lemahnya pelindungan administratif, dan potensi pelanggaran terhadap asas legalitas serta prinsip equality before the law. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode perbandingan substansi peraturan daerah serta analisis terhadap prinsip kewenangan atribusi dalam hukum administrasi negara. Hasil penelitian menegaskan bahwa disparitas regulasi tersebut mencerminkan kegagalan administratif dalam memenuhi kewajiban konstitusional daerah untuk melindungi warga negara, khususnya kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi daerah sebagai langkah korektif guna mewujudkan pelindungan hukum yang setara, sah, dan akuntabel bagi PMI di seluruh wilayah.

Kata kunci: *disparitas regulasi, hukum administiras, kewenangan atribusi, pelindungan PMI, pemerintah daerah,*

Pendahuluan

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memainkan peran strategis dalam menopang ekonomi nasional melalui remitansi yang signifikan. Namun, status mereka sebagai kelompok rentan dalam konteks hukum dan perlindungan sosial masih menjadi isu yang belum tuntas diselesaikan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) telah memberikan kerangka hukum yang menjamin pelindungan PMI pada tiga fase: pra-penempatan, masa kerja, dan pasca-penempatan³.

¹ Iman Jalaludin Rifa'i, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, E-mail: iman.jalaludin@uniku.ac.id.

² Mima Delita Anggraeni, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan.

³ Agus Tohawi, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia : Tantangan Dan Strategi Implikasinya Agus Tohawi Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk , Indonesia Myaskur Myaskur Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk , Indonesia Dewi Ulfa Lailatul Fitria Universita," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 4 (2024): 2117–2130.

Pasal 40 Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menegaskan peran pemerintah daerah dalam menyusun peraturan perlindungan Pekerja Migran Indonesia⁴. Namun, di berbagai daerah, realisasi kewajiban ini tidak seragam. Sebagai contoh, Kabupaten Indramayu telah mengesahkan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan PMI, sementara Kabupaten Kuningan belum memiliki peraturan daerah khusus yang mengatur perlindungan PMI secara komprehensif. Berdasarkan data bahwa Setiap tahunnya Kuningan memberangkatkan kurang dari 200 orang. Pada tahun 2024, Kabupaten Kuningan telah memberangkatkan sekitar 147 orang pekerja migran Indonesia ke wilayah Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam juga ke wilayah Asia Timur seperti Hongkong, Taiwan, Makau dan Jepang yang hampir semuanya sebagai asisten rumah tangga⁵. Perbedaan ini menciptakan disparitas normatif yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan perlindungan hukum antarwilayah.

Penelitian Prabowo (2020)⁶ mengidentifikasi empat faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan PMI di Jawa Timur: komunikasi antar-stakeholder, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara itu, Rizqi et al. (2025)⁷ menekankan pentingnya integrasi inisiatif lokal dan sinergi pemerintah desa dalam perlindungan PMI di Kabupaten Kebumen. Mereka juga mengungkapkan bahwa lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi tantangan utama dalam efektivitas kebijakan.

Kedua penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis empiris dan fokus pada aspek implementasi kebijakan serta hambatan birokratis di lapangan. Namun, belum ada kajian hukum administrasi negara yang secara normatif dan komparatif menelaah substansi hukum antar peraturan daerah dan keterpaduannya dengan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) penelitian ini.

Penelitian ini akan mengisi celah kajian sebelumnya dengan mengkaji secara normatif kedudukan dan kesesuaian substansi hukum dalam Peraturan Daerah yang berlaku di Indramayu dan ketiadaan regulasi di Kuningan terhadap Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini tidak berangkat dari persepsi aktor kebijakan, melainkan menganalisis struktur norma hukum melalui pendekatan doktrinal dengan mengacu pada asas legalitas, kesesuaian hierarki, dan kewenangan administratif.

Disparitas regulasi⁸ ini adalah bagian dari persoalan ketimpangan pelaksanaan desentralisasi dalam sistem hukum administrasi negara. Pemerintah daerah memiliki kewenangan atribusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lokal, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah⁹.

⁴ J Beno, A.P Silen, and M Yanti, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kompetensi Pekerja Migran Indonesia (PMI)," *JOEL: Journal of Educational and Language Research* 33, no. 1 (2022): 1–12.

⁵ Mima Delita Anggraeni, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus Pekerja Asal Kabupaten Kuningan Dan Kabupaten Indramayu)" (Kuningan University, 2025).

⁶ Andrew Patric Prabowo, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Jawa Timur," *Journal of Governance and Administrative Reform* 1, no. 2 (2020): 91–107.

⁷ Aditya Maulana Rizqi et al., "Efektivitas Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Buruh Migran (Studi Kasus Di Kebumen , Indonesia)," *Amnesti: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025): 95–112.

⁸ Junia Wati Karambut, "Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Lex Privatum XI*, no. 2 (2023).

⁹ Dian Agung Wicaksono and Faiz Rahman, "Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah (Interpretation of the

Ketidakhadiran peraturan daerah di wilayah pengirim PMI seperti Kuningan tidak hanya melanggar Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tetapi juga mencerminkan kegagalan administratif yang berdampak pada pemenuhan hak warga negara.

Problematisasi disparitas regulasi daerah terhadap perlindungan PMI merupakan isu hukum administrasi negara yang aktual karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan kewenangan atribusi pemerintah daerah, prinsip *good governance*, serta jaminan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan. Dengan meningkatnya jumlah PMI dan kasus pelanggaran, maka analisis hukum normatif terhadap instrumen kebijakan daerah menjadi sangat mendesak dan relevan.

Konvergensi regulasi daerah menjadi penting agar tidak terjadi ketimpangan perlindungan hukum berdasarkan lokasi asal Pekerja Migran Indonesia. Dalam konteks desentralisasi, regulasi yang variatif memang diperkenankan, tetapi tetap harus sejalan dengan asas keserasian dan keselarasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Harmonisasi ini merupakan bagian integral dari prinsip *good regulatory governance* yang menjadi standar dalam hukum administrasi modern.

Rumusan Masalah

Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Namun, ketimpangan regulasi antara daerah yang telah memiliki peraturan daerah khusus seperti Indramayu dan daerah yang belum seperti Kuningan menimbulkan persoalan hukum administrasi negara, terutama terkait pelaksanaan kewenangan atribusi dan jaminan perlindungan hak warga negara. Berdasarkan kondisi tersebut, dirumuskan pertanyaan-pertanyaan hukum berikut:

1. Bagaimana bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan dan Indramayu?
2. Bagaimana implikasi normatif dari perbedaan substansi regulasi daerah terhadap kewajiban administratif pemerintah daerah dalam menjamin hak Pekerja Migran Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah norma-norma hukum tertulis sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan hukum yang diangkat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Indramayu dan ketidakhadiran peraturan setara di

Regional Government's Authority to Regulate in Implementing Government Affairs through the ...),” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020): 231–248.

Kabupaten Kuningan. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk menganalisis disparitas substansi normatif antar dua wilayah tersebut dalam konteks kewenangan hukum administrasi daerah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (UU PPMI, Perda Indramayu), bahan hukum sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi lainnya, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap peraturan yang relevan dan literatur ilmiah terkini.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kuningan, dengan pertimbangan bahwa Indramayu telah memiliki regulasi daerah mengenai perlindungan PMI, sementara Kuningan belum memiliki perda khusus sehingga mencerminkan disparitas yang menjadi fokus penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan cara menafsirkan, mengklasifikasikan, dan mengkaji secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku, serta menghubungkannya dengan teori-teori hukum administrasi negara, khususnya teori kewenangan, asas legalitas, dan asas perlindungan hukum.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Dan Indramayu

Pengaturan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tingkat daerah tidak hanya menuntut keberadaan regulasi, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk dan menjalankan regulasi tersebut. Dalam konteks hukum administrasi negara, kewenangan (*authority*) merupakan instrumen fundamental yang menjadi basis legitimasi tindakan pemerintah daerah¹⁰. Kewenangan adalah hak atau wewenang yang diberikan secara sah kepada pejabat pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, dengan batasan dan tanggung jawab yang jelas¹¹. Kewenangan ini bersifat atributif, bukan delegatif, yang berarti kewajiban pembentukan regulasi merupakan mandat yang melekat dan tidak bisa diabaikan oleh pemerintah daerah.

Teori kewenangan atributif, sebagaimana dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon, menegaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi untuk menjamin pelaksanaan fungsi publik secara efektif dan berkeadilan¹². Hadjon menekankan bahwa kewenangan tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka asas legalitas, dimana pemerintah daerah tidak hanya memiliki hak, tetapi juga tanggung jawab untuk menciptakan regulasi yang relevan dan memenuhi kebutuhan perlindungan masyarakatnya.

¹⁰ Dudung Hidayat et al., "Local Government Supervision of Overseas Labor Supply Companies (Case Study In Cirebon Regency)," *Asian Journal of Social and Humanities* 2, no. 9 (2024): 1888–1898.

¹¹ Victor Juzuf Sedubun et al., "Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Sasi* 25, no. 2 (2019): 107.

¹² Rahman Abd et al., "Wewenang Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Administrasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014" (2014): 1–13.

Kabupaten Indramayu telah menunjukkan pelaksanaan kewenangan atribusi ini melalui pengesahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Indramayu. Perda ini tidak sekadar memenuhi unsur legal formal, tetapi juga mengakomodasi aspek substantif berupa mekanisme pelatihan, penyuluhan, bantuan hukum, dan pengawasan yang terstruktur. Dengan demikian, Indramayu berhasil menjalankan kewajiban hukum administrasi yang melekat pada kewenangan atributif, sekaligus menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Sementara itu, ketidakhadiran Peraturan Daerah khusus di Kabupaten Kuningan merupakan bukti kegagalan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan atribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI dan ketentuan perundang-undangan pembentukan peraturan daerah. Kekosongan normatif ini menimbulkan *vacuum* hukum yang merugikan PMI, khususnya dalam hal perlindungan hak dan akses layanan hukum. Dalam perspektif hukum administrasi, pengabaian kewajiban ini tidak hanya melanggar asas legalitas, tetapi juga mengabaikan prinsip proporsionalitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

Kegagalan menjalankan kewenangan atributif di tingkat daerah menimbulkan risiko disharmonisasi tata kelola hukum dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah¹³. Hal ini sangat relevan dalam konteks perlindungan PMI yang membutuhkan jaminan hukum yang kuat dan konsisten di semua wilayah, sehingga keberpihakan dan perlindungan hukum tidak bergantung pada daerah asal pekerja migran.

Dalam perspektif hukum administrasi, proses pembentukan perda merupakan implementasi konkret kewenangan atributif yang mengandung nilai legalitas, transparansi, dan akuntabilitas¹⁴. Di Indramayu, proses legislasi perda perlindungan PMI telah dilaksanakan secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan, konsultasi publik, harmonisasi norma, hingga pengesahan oleh DPRD. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawab legalnya sebagai regulator sekaligus pelindung masyarakat.

Sebaliknya, ketidakhadiran regulasi di Kuningan mengindikasikan kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap mekanisme administratif yang sah, sehingga berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PMI.

Teori kewenangan memberikan fondasi analitis yang kuat untuk memahami bahwa kewajiban pemerintah daerah dalam membentuk perda bukan sekadar bentuk otoritas politik, melainkan mandat hukum yang harus dipenuhi demi kepastian hukum dan keadilan sosial¹⁵. Dalam konteks perlindungan PMI, pelaksanaan kewenangan atribusi yang baik akan menghasilkan regulasi yang menjamin hak-hak PMI secara efektif, seperti yang telah dilakukan oleh Indramayu.

¹³ Ali Marwan and Evlyn Martha Julianthy, "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" (2019): 1–8.

¹⁴ Anjani Firna Suwandi et al., "Sinergi Budaya Organisasi Dan Hukum Administrasi : Pilar Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan Abstrak" 04, no. 2 (2024): 215–229.

¹⁵ Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat," *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 92–99.

Sebaliknya, ketidakpatuhan dalam menjalankan kewenangan ini, seperti yang terjadi di Kuningan, menyebabkan ketidakmerataan perlindungan, melanggar prinsip *equality before the law*, dan merusak fungsi negara hukum di tingkat lokal. Kondisi ini mencerminkan bahwa kewenangan pemerintah daerah harus dipandang sebagai tanggung jawab hukum yang esensial, bukan pilihan administratif semata.

Implikasi Normatif Dari Perbedaan Substansi Regulasi Daerah Terhadap Kewajiban Administratif Pemerintah Daerah Dalam Menjamin Hak Pekerja Migran Indonesia

Perbedaan substansi regulasi antara Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kuningan dalam mengatur perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki konsekuensi normatif yang signifikan terhadap kewajiban administratif pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik berbasis hukum. Dalam konteks hukum administrasi, kewajiban pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah (perda) bukan sekadar tindakan diskresi, melainkan pelaksanaan dari kewenangan atribusi yang secara jelas diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal tersebut mewajibkan pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun kebijakan dan program pelindungan PMI melalui pembentukan peraturan daerah. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan perda menjadi prasyarat legal dalam tata kelola pelindungan pekerja migran di tingkat daerah¹⁶.

Di Kabupaten Indramayu, pemenuhan kewajiban administratif ini telah diwujudkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, yang secara eksplisit menetapkan berbagai bentuk intervensi hukum dan kelembagaan bagi pelindungan PMI. Perda ini mencakup penguatan peran pemerintah daerah dalam proses pemberangkatan, pelindungan, dan reintegrasi PMI, serta mencantumkan tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pelatihan, pendataan, serta pemberian bantuan hukum. Regulasi semacam ini menunjukkan bentuk konkret pelaksanaan kewenangan atribusi yang diwajibkan undang-undang dan memperlihatkan bagaimana desain kelembagaan pelindungan dapat diperkuat melalui kebijakan lokal¹⁷.

Sebaliknya, ketiadaan peraturan daerah khusus tentang PMI di Kabupaten Kuningan menimbulkan implikasi normatif yang serius. Tidak tersusunnya regulasi berarti pemerintah daerah tidak memiliki instrumen hukum yang sah untuk mengatur tata kelola pelindungan PMI secara formal. Secara hukum administrasi, hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi karena adanya pengabaian terhadap kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam sudut pandang teori kewenangan, kewenangan atribusi adalah pendelegasian kekuasaan secara langsung oleh norma hukum¹⁸. Ketika kewenangan ini tidak dijalankan, maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip legalitas yang merupakan asas fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan.

¹⁶ Indra Wahyu Maulana, "Kewenangan Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia," *Skripsi*, 2020.

¹⁷ Sonhaji Sonhaji, "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 71–91.

¹⁸ Junia Wati Karambut, "Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Pembentukan Peraturan Daerah."

Ketimpangan antara Indramayu dan Kuningan juga berdampak pada ketidaksetaraan akses pelindungan hukum bagi PMI berdasarkan domisili administratif. PMI asal Indramayu memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut hak, sedangkan PMI asal Kuningan tidak memiliki landasan normatif yang dapat diklaim dalam konteks pelayanan publik. Hal ini berimplikasi pada pelanggaran prinsip *equality before the law* dan prinsip non-diskriminasi. PMI yang tidak mendapatkan pelindungan regulatif yang memadai akan lebih rentan terhadap pelanggaran hak, terutama dalam proses perekrutan dan penempatan¹⁹.

Lebih jauh, disparitas ini menunjukkan ketidakharmonisan antara sistem hukum nasional dan daerah, terutama dalam pelaksanaan Pasal 40 UU PPMI. Ketika Indramayu mampu mengharmonisasikan kebijakan daerah dengan ketentuan undang-undang, Kuningan justru mencerminkan kelemahan struktural dalam sinkronisasi hukum. Ketidakhadiran regulasi lokal sering kali disebabkan oleh lemahnya kesadaran hukum di tingkat pemerintah daerah dan terbatasnya kapasitas kelembagaan dalam merespon mandat undang-undang²⁰.

Perbedaan substansi regulasi daerah dalam konteks pelindungan PMI tidak hanya mencerminkan variasi dalam kebijakan lokal, tetapi juga menimbulkan implikasi normatif yang serius terhadap kewajiban administratif pemerintah daerah. Dalam kerangka teori kewenangan, ketiadaan regulasi di daerah seperti Kuningan menunjukkan adanya kekosongan dalam pelaksanaan kewenangan atribusi yang berpotensi melanggar asas legalitas, prinsip persamaan hak, serta efektivitas sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah tentang pelindungan PMI menjadi kebutuhan hukum yang mendesak demi memastikan bahwa kewajiban administratif pemerintah daerah dijalankan secara sah, proporsional, dan akuntabel sebagaimana dituntut oleh norma-norma dalam negara hukum modern.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap disparitas perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tingkat daerah, khususnya antara Kabupaten Indramayu yang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) khusus dan Kabupaten Kuningan yang belum memiliki regulasi serupa, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Ketimpangan regulasi daerah berdampak langsung pada ketidaksetaraan perlindungan hukum bagi PMI. Kabupaten Indramayu telah menjalankan kewajiban atribusi pemerintah daerah dengan membentuk Perda Nomor 3 Tahun 2021, yang memberikan landasan hukum dan mekanisme perlindungan yang jelas bagi PMI. Sebaliknya, ketiadaan perda khusus di Kabupaten Kuningan menimbulkan kekosongan hukum

¹⁹ Imelda A. Tangkere Melisa Goreti Tiara Saisap, Caecilia J. J. Waha, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Upah Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017," *Lex Privatum* 15, no. 3 (2025): 1–23.

²⁰ Mohammad Aliardo, "Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Pada Pelindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia Guna Menjamin Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen STIAMI , Indonesia," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 5, no. 1 (2025): 58–64.

(*vacuum of norms*) yang berpotensi merugikan PMI, terutama dalam hal akses terhadap hak dan layanan perlindungan.

- 2) Implikasi normatif dari perbedaan substansi regulasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan atribusi pemerintah daerah dalam membentuk perda merupakan mandat hukum yang wajib dipenuhi, bukan sekadar pilihan administratif. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi dan berpotensi melanggar prinsip *equality before the law* serta asas legalitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Saran

- 1) Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai bentuk pemenuhan kewenangan atribusi dan tanggung jawab konstitusional terhadap warga negara, sekaligus untuk menutup kekosongan hukum yang ada.
- 2) Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebaiknya melakukan fasilitasi dan harmonisasi regulasi antar kabupaten/kota agar kebijakan pelindungan PMI memiliki standar yang seragam, selaras dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- 3) Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri perlu memperkuat mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam implementasi kewenangan pembentukan peraturan daerah yang berkaitan dengan pelindungan PMI, sehingga tidak terjadi disparitas regulasi antar wilayah.

Daftar Pustaka

- Abd, Rahman, Madiung Baso, Pendidikan Kewarganegaraan, and Perguruan Tinggi. "Wewenang Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Administrasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014" (2014): 1-13.
- Agus Tohawi. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia: Tantangan Dan Strategi Implikasinya Agus Tohawi Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk , Indonesia Myaskur Myaskur Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk , Indonesia Dewi Ulfa Lailatul Fitria Universita." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 4 (2024): 2117-2130.
- Beno, J, A.P Silen, and M Yanti. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kompetensi Pekerja Migran Indonesia (PMI)." *JOEL: Journal of Educational and Language Research* 33, no. 1 (2022): 1-12.
- Gandara, Moh. "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 92-99.
- Hidayat, Dudung, Deni Yusup Permana, Rd. Handriono, Andasmara Rizky Pranata, Karmenita Karmenita, and Nur Rahmat. "Local Government Supervision of Overseas Labor Supply Companies (Case Study In Cirebon Regency)." *Asian Journal of Social and Humanities* 2, no. 9 (2024): 1888-1898.
- Junia Wati Karambut. "Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Lex Privatum* XI, no. 2 (2023).

- Marwan, Ali, and Evlyn Martha Julianthy. "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" (2019): 1-8.
- Maulana, Indra Wahyu. "Kewenangan Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia." *Skripsi*, 2020.
- Melisa Goreti Tiara Saisap, Caecilia J. J. Waha, Imelda A. Tangkere. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Upah Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Undangundang Nomor 18 Tahun 2017." *Lex Privatum* 15, no. 3 (2025): 1-23.
- Mima Delita Anggraeni. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus Pekerja Asal Kabupaten Kuningan Dan Kabupaten Indramayu)." Kuningan University, 2025.
- Mohammad Aliardo. "Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Pada Pelindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia Guna Menjamin Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen STIAMI , Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 5, no. 1 (2025): 58-64.
- Prabowo, Andrew Patric. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Jawa Timur." *Journal of Governance and Administrative Reform* 1, no. 2 (2020): 91-107.
- Rizqi, Aditya Maulana, Asep Herlan, Dimas Amal Kurniawan, Amalina Mukaromah, and Deni Setiawan. "Efektivitas Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Buruh Migran (Studi Kasus Di Kebumen , Indonesia)." *Amnesti: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025): 95-112.
- Sedubun, Victor Juzuf, Marthinus Johanes Saptanno, Jemmy Jefry Pietersz, and Sostones Yacobis Sisinaru. "Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Sasi* 25, no. 2 (2019): 107.
- Sonhaji, Sonhaji. "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 71-91.
- Suwandi, Anjani Firna, Rulla Ayu, Arifa Yanti, Eka Octalia, and Indah Librianti. "Sinergi Budaya Organisasi Dan Hukum Administrasi : Pilar Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan Abstrak" 04, no. 2 (2024): 215-229.
- Wicaksono, Dian Agung, and Faiz Rahman. "Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah (Interpretation of the Regional Government's Authority to Regulate in Implementing Government Affairs through the ...)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020): 231-248.